



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU UNIT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian unit satuan kerja perangkat daerah pemungut retribusi daerah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
7. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62022) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) SKPD yang ditetapkan sebagai Pemungut Retribusi meliputi SKPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang:
 - a. mempunyai target penerimaan Retribusi; dan/atau
 - b. mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan yang dapat dipungut Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan oleh Unit SKPD Pemungut Retribusi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Unit SKPD yang ditetapkan sebagai Pemungut Retribusi merupakan Unit SKPD yang telah ditetapkan sebagai BLUD yang:

- a. mempunyai target penerimaan Retribusi; dan/atau
 - b. mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan yang dapat dipungut Retribusi.
3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis, objek, dan rincian objek Retribusi dipungut oleh SKPD dan/atau Unit SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 5 Januari 2024.
 - (2) Khusus untuk jenis, objek, dan rincian objek Retribusi pelayanan pemrosesan akhir sampah dipungut oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu terhitung sejak tanggal 1 April 2024.
 - (2a) Khusus untuk objek Retribusi pemanfaatan aset yang dipungut oleh Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre:
 - a. rincian objek dan detail rincian objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai layanan; dan
 - b. dilakukan pemungutan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.
 - (2b) Khusus untuk objek Retribusi yang dipungut oleh BLUD detail rincian objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai layanan.
 - (3) Jenis, objek, dan rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan target penerimaan Retribusi dan tugas dan fungsi SKPD dan/atau Unit SKPD Pemungut Retribusi.
4. Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 72028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Kabala

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009